



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Una



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Idim Sudirman bin Paantu, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Lakidende Desa Aleuti, RT 002/ RW 001 No. 81, Kecamatan Padangguni, Kabupaten Konawe, sebagai **Pemohon I**;

Nur Hasanah alias Aan, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Lakidende Desa Aleuti, RT 002/ RW 001 No. 81, Kecamatan Padangguni, Kabupaten Konawe, sebagai **Pemohon I**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua / wali calon suami;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 11 Februari 2021 Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Una dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nur Hasanah alias Aan (kini dalam keadaan sakit gula selama kurang lebih 2 (dua) tahun sehingga tidak dapat hadir dalam persidangan ini) pada tanggal 03 September 1980 berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor :

Penetapan, Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Una

Halaman 1 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/XI/1980 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lapuko ;

2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama;

- 2.1. Lina Marlina (Umur 38 tahun);
- 2.2. Aar Lidiyawati (Umur 32 tahun);
- 2.3. Itang Sulaiman (Umur 31 tahun);
- 2.4. Mus Muhamad Ali (Umur 30 tahun);
- 2.5. Siti Uliya (Umur 22 tahun);
- 2.6. Uji Patiah (Umur 18 tahun);

3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Uji Patiah binti Idim Sudirman dengan Syamsul Hidayat bin Muh. Mariani;

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki dengan Surat Nomor : 0042/KUA.24.04.2/PW.01/01/2021 2021, tanggal 09 Februari 2021;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa antara anak Pemohon Uji Patiah binti Idim Sudirman dengan Syamsul Hidayat bin Muh. Mariani telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 2 (dua) tahun;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Penetapan Dispensasi Nikah, nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Una

Halaman 2 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon (Uji Patiah binti Idim Sudirman dengan Syamsul Hidayat bin Muh. Mariani) untuk melangsungkan pernikahan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I datang menghadap di persidangan, sedangkan Pemohon II berhalangan hadir dikarenakan sakit yang telah manhun dan tidak dapat dihadirkan di ruang sidang;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya yang berkaitan dengan permohonan tersebut, kepada Pemohon , anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami, dengan tujuan agar memahami resiko perkawinan yang antara lain mengenai:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan / kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah;

Bahwa nasehat-naehat tersebut berhasil menyadarkan Pemohon, sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara

Penetapan Dispensasi Nikah, nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Una

Halaman 3 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan kehendak Pemohon untuk mencabut perkara permohonannya tersebut.

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya yang berkaitan dengan permohonan tersebut, kepada Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami, dengan tujuan agar memahami resiko perkawinan yang antara lain mengenai:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan / kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
4. Potensi terjadinya pertengkar karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah;

Bahwa oleh karena itu Pemohon menyatakan mencabut permohonannya untuk kemudian menunggu agar anak Para Pemohon berumur cukup yaitu 19 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun., sehingga Hakim memandang perlu untuk menuangkannya dalam bentuk penetapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim menyatakan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dibenarkan dan telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 271 Rv, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Penetapan Dispensasi Nikah, nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Una

Halaman 4 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pencabutan perkara permohonan Pemohon dipandang telah beralasan dan berdasar hukum, maka Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah termasuk perkara volunteer maka berdasarkan azas umum Peradilan "tiada perkara tanpa biaya" jo Pasal 145 ayat (4), 193 dan 195 R.Bg, Pasal 89 ayat (2) UU. No. 7 tahun 1989 dan perubahannya maka Hakim berpendapat, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 69/Pdt.P/2021/PA Una. dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara nomor 69/Pdt.P/2021/PA Una. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 270.000,- (*dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Unaaha, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Ansar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I.

Hakim Tunggal

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.

Panitera Pengganti

Penetapan Dispensasi Nikah, nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Una

Halaman 5 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ansar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)